



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 02/ Pid.C/ 2022/ PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JHON ROY NAINGGOLAN**
Tempat Lahir : Padang
Umur / Tgl Lahir : 25 Tahun /30 April 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia. ;
Tempat Tinggal : SP IV Kota Baru Rt. 018 Rw. 007 Desa Kota Baru
Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Pelajar ;

- Terdakwa tidak ditahan ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JHON ROY NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN RINGAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) tanan buah kelapa sawit milik PT SA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : PT.SA (Sekar Bumi Alam Lestari) Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam BM 4679 ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **JUMAT tanggal 14 JANUARI 2022** oleh **OMORI ROTAMA SITORUS, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **FITRI YENTI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Brigadir Polisi **RAHMADI** selaku Penyidik Pembantu di Polsek Tapung Hilir dihadapan Terdakwa;

Hakim Tunggal,

OMORI ROTAMA SITORUS , S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI, S.H.